



## PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentupadatingkatpertama, dalam persidangan Hakim Majelistelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pedagang ikan, alamat Jalan Usaha I RT 003 RW 001, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, alamat Jalan Pembangunan Gg. Bersama, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 18 April 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang padapokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/09/XII/1999, tertanggal 04 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama enam tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik sendiri di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Muhammad Rizal bin Saprianto, lahir pada tanggal 17 Mei 2000;
  - b. Muhammad Rezki bin Saprianto, lahir pada tanggal 21 Oktober 2006;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat berpacaran dengan pembantu Penggugat dan Tergugat bahkan adik ipar Penggugat, terbukti adik kandung Penggugat pernah melihat Tergugat sedang bermesraan dengan adik ipar Penggugat;
  - b. Tergugat selalu cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan teman bisnis Penggugat yaitu sesama pedagang ikan tanpa bukti yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari tahun 2017, ketika itu Tergugat menuduh

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berpacaran dengan teman laki-laki Penggugat sesama pedagang ikan tanpa bukti yang jelas, sehingga Penggugat tidak terima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pada tanggal 07 Maret tahun 2017 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama mengantarkan ikan hasil tangkapan Tergugat yang ingin di jual kepada Penggugat, lalu Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang satu minggu lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Parida binti Rairuddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman3dari 6halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa suatualasan yang dibenarkanolehperaturanperundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkanrelaas-relaas yang telahdisampaikankepadaPenggugat dan Tergugat,ternyatabahwapanggilantelahdilakukansecararesmidanpatut, dengandemikianketentuanPasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugattidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatan cerainya tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan gugur (*vide* Pasal 148 R.Bg), halinisebagaimanatelahsesuaipula denganmaksudpetunjukKeputusanKetuaMahkamahAgungRepublik Indonesia (KMA) Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006

Halaman4dari 6halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberlakuan Buku

II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj. gugur.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 760.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 851.000,00
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)